



P U T U S A N

Nomor 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat dalam perkaranya:

Xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M Subhan S.H.I, Advokat yang berkantor di Jalan Raya Stagen No. 24, Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Juni 2020, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabau dengan Register Nomor:51/Skks/2020/PA.Ktb tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan alamat email:advokat.subhan@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

melawan

Xxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru tanggal 10 Juni 2020 secara *e-court* dengan perkara No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 31 Desember 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 14 Desember 2018;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Desa Tanjung Seloka RT.10, Kecamatan Puaa Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sampai dengan sekarang. Pada awal pemikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxxxx, Laki-laki, yang lahir pada tanggal 23 Maret 2019 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tanpa alasan yang sah sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai seorang istrinya. Selain faktor penyebab utama tersebut adalah:
 - a. Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain yang bernama Novi dan sudah menikah sirri;
 - b. Tergugat tidak lagi mempedulikan kebutuhan anak kandungnya sendiri dan tidak pernah menghiraukannya lagi sejak anak itu dilahirkan pada bulan Maret tahun 2019, sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat telah menyatakan pada tanggal 02 Agustus 2019 bersedia membiayai anaknya dengan nominal Rp. 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya akan tetapi tidak pernah ada diberikan oleh Tergugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul lagi hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sugra Tergugat (Xxxxxx (alm) terhadap Penggugat (Xxxxxx);

Hal 3 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anaknya yang telah dinyatakan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah mut'ah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah madyah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat 10 (sepuluh) bulan lamanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan di damping dengan Kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb, pada tanggal 16 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh majelis hakim perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ke-tentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat melalui kuasanya menyatakan ada mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini;

Hal 4 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui kuasanya dimuka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman Kartu tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Penggugat Nomor: xxxxx, tanggal 27 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.1 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 14 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.2 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor: xxxxx tanggal 06 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.3 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx nomor 6302-LT-29072019-0071 tanggal 26 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.4 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 5 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli Slip Gaji atas nama Tergugat dengan nomor rekening: xxxxx, Periode bulan Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh PT SMART, Tbk, Kabupaten Kotabaru. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.5 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi perjanjian dibawah tangan antara Penggugat dan Tergugat dengan tanpa nomor, tanggal 02 Agustus 2019, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.6 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kartu Debit nomor 6214455205529576, bulan Juli 2023, yang dikeluarkan oleh Bank Sinarmas. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7 diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **Xxxxxx**, tempat tanggal lahir, Tanjung Pelayar 05 Februari 1980, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Tetangga Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, sejak semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan bertempat tinggal Desa Tanjung Seloka, Kabupaten kotabaru;
 - Bahwa, saksi mendengar cerita dari Penggugat sejak awal bulan Agustus 2019, mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Novi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Hal 6 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi baik lahir maupun batin;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT SMART, Kabupaten Kotabaru dengan gaji Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Xxxxx**tempat tanggal lahir, Kotabaru 08 Juni 1989, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kotabaru, yang mengaku sebagai Sepupu dua kali Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun membina rumah tangga dan bertempat tinggal Desa Tanjung Seloka, Kabupaten kotabaru;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari Penggugat sejak bulan Agustus 2019, adanya masalah, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah lagi secara sirri dengan wanita lain bernama Novi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 10 (Sepuluh) bulan;

Hal 7 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT SMART, Kabupaten Kotabaru dengan gaji sekitar UMK kabupaten Kotabaru;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dan mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap telah tercatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian ini, maka Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap dipersidangan didampingi kuasanya sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relas) tanggal 16 Juni 2020 dan 23 Juni 2020 yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat telah diberikan nasehat supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya merubah gugatannya bertanggal 9 Juni 2020, maka oleh Majelis hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa perubahan tersebut disampaikan sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa atas perubahan surat gugatan tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena selama dalam persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut, Perubahan surat gugatan Penggugat dengan menambah informasi identitas Penggugat yakni alamat *e-mail* kuasa Penggugat dan menghilangkan petitum mengenai hak Hadhonah, dan perubahan tersebut tidak merubah substansi pokok perkara sehingga sebagaimana pasal 127 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat perubahan surat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu gugatan perceraian dengan nafkah anak, dan gugatan nafkah istri (nafkah iddah nafkah mut'ah, nafkah madhiyah,);

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan tersebut adalah tentang nafkah anak dan nafkah istri, maka Majelis berpendapat bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian, antara gugatan perceraian dengan gugatan nafkah anak dan gugatan nafkah istri (nafkah iddah, nafkah mut'ah, nafkah madhiyah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 9 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004,

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dan gugatan Nafkah anak serta nafkah istri adalah berhubungan sangat erat, bahkan sebagai akibat dari perceraian bagi suami isteri yang telah dikaruniai anak, yang dituntut oleh Penggugat sehingga memerlukan putusan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan kumulasi antara gugatan perceraian dengan nafkah anak dan nafkah istri tersebut dapat diterima dan diperiksa secara bersama-sama (kumulasi);

➤ Tentang Gugatan Perceraian

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak awal bulan Agustus tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat tanpa alasan yang sah sejak 1 (satu) tahun lamanya, dan Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai seorang istrinya.

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir bulan Agustus tahun 2019, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 10 (sepuluh) bulan lamanya, pihak keluarga telah menasihati pihak Penggugat dengan Tergugat agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa sebagai suami isteri antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus dan sangat sulit didamaikan, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan

Hal 10 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis bahwa Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generali*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis hakim masih perlu mengetahui lebih jelas alasan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat dengan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Majelis hakim menilai Penggugat tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bertanda P.1, sampai dengan P.7, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi dan asli yang telah di nazegelen dan bermeterai cukup dan bukti fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat beragama islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63

Hal 11 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti domisili Penggugat berada pada yuridiksi Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3 dan P.4 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5 tanpa tanda tangan dan stempel perusahaan tersebut, maka majelis Hakim menilai bahwa alat bukti hanya sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat memiliki pendapatan sebesar Rp. 4.641.148,-;

Hal 12 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 yang merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh Tergugat meskipun tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya dalam persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan bahwa Tergugat menyatakan bersedia menafkahi anak sebesar Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 7, maka majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut tidak membuktikan apapun dari gugatan Penggugat sehingga majelis hakim menyatakan alat bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana secara prosedural kesaksian, yakni disampaikan di muka persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat (Xxxxx) dan (Lisnawati binti H. Samsyul) telah memberi keterangan di bawah sumpah bahwa sekurang-kurangnya sejak awal bulan Agustus tahun 2019 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain bernama Novi, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 10 bulan yang lalu, dan tergugat tidak memberikan nafkah sejak Penggugat berpisah dengan Tergugat, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, upaya damai telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. keterangan saksi tersebut berdasarkan atas penglihatan atau pendengaran atau pengalamannya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung dan bersesuaian serta menguatkan seluruh dalil Gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan oleh Majelis Hakim dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi selain dari yang telah dipertimbangkan di atas, tidak akan dipertimbangkan lagi;

Hal 13 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan gugatan cerai dikarenakan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga dengan telah didengarnya keterangan dua orang saksi Penggugat yang keduanya juga menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim menilai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 31 Desember 2018, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang, dan sejak saat itu Tergugat tidak memberikan Nafkah;

-----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-----B
ahwa saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup untuk mendamaikan/menasihati Penggugat dan Tergugat lagi;

-----B
ahwa Tergugat memiliki pekerjaan di PT. Smart, Kabupaten kotabaru dengan penghasilan Rp.4.641.148,-

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup alasan;

Hal 14 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sehingga sampai sekarang sudah berpisah selama 10 (Sepuluh) bulan lamanya, bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat serta menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya, sebagaimana Kaidah *Fiqhiyyah* yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan";

Menimbang, bahwa majelis hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan

Hal 15 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Kotabaru, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya dapat dikabulkan dengan *verstek* (Pasal 149 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

➤ Tentang Nafkah Madhiyah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai tuntutan nafkah biaya anaknya yang telah dinyatakan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 10 Bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum, bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada anaknya semenjak Penggugat dan tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim meskipun telah memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung No 02 tahun 2019 yang menyatakan Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut,

Hal 16 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun majelis Hakim juga merasa perlu memperhatikan Pasal 41 huruf (b) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menegaskan Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, Majelis hakim juga memperhatikan Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa biaya pemeliharaan atau semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi **tanggung-an ayah** menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam sub pertimbangan Tentang Perceraian di atas, diperoleh fakta hukum pula, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang masih **belum dewasa** atau berumur di bawah 21 (dua puluh satu) tahun.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selain nafkah madhiyah anak yang dituntut Penggugat, Majelis Hakim merasa perlu karena jabatannya (secara ex-fficio) akan menetapkan juga nafkah anak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 tahun 2016 pada bagian huruf C rumusan hukum kamar agama di poin 5;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah anak dan nafkah anak yang akan datang berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa petitum mengenai nafkah madhiyah anak berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikalikan 10 bulan sehingga berjumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tidak sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas tersebut, demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat juga, maka nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan pada kebutuhan riil atau kelayakan hidup anak Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun

Hal 17 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, membawa petunjuk bahwa Tergugat bekerja di PT. Smart, Tbk dengan penghasilan sebesar Rp.4.641.148,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, membawa bukti permulaan bahwa Tergugat bersedia menafkahi anak sebesar Rp. 1.500.000,-;

Menimbang, bahwa mengingat kondisi anak yang setiap harinya atau bulannya atau tahunnya akan sangat mungkin memerlukan biaya yang bertambah baik dari segi hidupnya, pendidikannya maupun kesehatannya, maka olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa selain nilai yang ditentukan Majelis Hakim nantinya ialah hanyalah batas minimal dari nominal terendah yang akan diberikan oleh Tergugat, juga patut kiranya untuk ditentukan setiap tahun nafkah untuk anak dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya sebagaimana Surat edaran Mahkamah Agung No 3 tahun 2015 Pada Huruf C Rumusan Kamar Agama pada poin 14;

Hal 18 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat patut kiranya Tergugat dihukum untuk memberikan **nafkah Madhiyah anak** bernama **Ferdiansyah bin Fery Suwandi** Lahir di Kotabaru pada tanggal 23 maret 2019 (1 tahun, 3 bulan) sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kemudian dikalikan 10 bulan, sehingga berjumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Majelis hakim juga berpendapat karena jabatannya (secara ex officio), menghukum Tergugat untuk memberikan **nafkah anak** bernama **Ferdiansyah bin Fery Suwandi** Lahir di Kotabaru pada tanggal 23 maret 2019 (1 tahun, 3 bulan) sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin yang pembayarannya melalui Penggugat dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk kedua anak tersebut dinaikkan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nafkah kedua anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

➤ Tentang Nafkah Iddah, Mut'ah dan Madhiyah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam surat gugatannya mengajukan tuntutan agar Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), nafkah mut'ah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah madhiyah sejak Tergugat meninggalkan Penggugat 10 (sepuluh) bulan lamanya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah dan mut'ah, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas terbukti bahwa Penggugat bukanlah isteri yang *nusyus* yang mengakibatkan gugurnya hak nafkah iddah dan mutah. Oleh karena itu, Penggugat dapat diberikan hak nafkah iddah dan mut'ah dari Tergugat, sebagaimana Surat Edaran mahkamah Agung No 3 Tahun 2018 bahwa dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah iddah dan mut'ah sepanjang istri tidak terbukti *nusyuz*, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 19 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 150, 151, 152 dan 153 huruf b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi wanita yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari, dengan demikian waktu tunggu (iddah) yang harus Penggugat jalani sekurang-kurangnya selama 90 hari, sehingga kebutuhan Penggugat selama menjalani masa iddah harus terpenuhi;

Menimbang, mut'ah merupakan kenang-kenangan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat atas kesediaan Penggugat mendampingi Tergugat mengarungi bahtera rumah tangga sekurang-kurangnya sejak menikah bulan Desember 2018 hingga Agustus 2019 yang tentu ada suka dan duka, tawa dan sedih, bahagia dan kecewa yang telah terlewati bersama yang tak terhitung jumlahnya;

Menimbang, bahwa mut'ah bukanlah alat untuk mengukur kesetiaan yang telah diberikan selama mengarungi bahtera rumah tangga dan bukan pula alat untuk mengukur pembebasan dari belenggu tali perkawinan yang telah rapuh;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah dan mut'ah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat, sehingga majelis hakim menyatakan bahwa petitum mengenai nafkah nafkah iddah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan nafkah mut'ah berupa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) tidak sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat berdasarkan bukti P.5;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas tersebut, demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat juga, maka nafkah madhiyah harus disesuaikan dengan kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat, sebagaimana Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 pada angka III Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga pada point 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, membawa petunjuk bahwa Tergugat bekerja di PT. Smart, Tbk

Hal 20 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penghasilan sebesar Rp.4.641.148,- (empat juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Kotabaru tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda;

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauhmana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang pengusaha dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa cukup memadai (patut) dan mampu jika yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, kemudian dikalikan 3 bulan masa iddah, sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah madhiyah, dari yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepantasan bagi Penggugat, sesuai dengan permintaan Penggugat dan penghasilan Tergugat, kepada Tergugat tetap dibebankan sebagai bentuk tanggungjawab suami kepada isteri yang telah dilalaikan dalam nafkah, yang menjadi hutang bagi Tergugat kepada Penggugat selama kurang lebih 10 bulan, maka dalam hal ini Majelis Hakim, menetapkan bahwa nafkah madhiyah yang harus Tergugat bayar kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 1.000,000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dikalikan 10 bulan berjumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, maka majelis Hakim menyatakan menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Hal 21 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah, mut'ah dan nafkah iddah adalah lahir akibat dari adanya perceraian, Namun untuk melindungi hak-hak Penggugat selaku isteri, tanpa harus menyimpangi ketentuan hukum formil dan materiil, dan untuk menyelesaikan masalah tanpa menyisakan atau membuat masalah baru serta berdasarkan rasa keadilan, hal ini dapat mendatangkan maslahat demi mewujudkan ketentuan Firman Allah dalam S. Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan bahwa perceraian itu dilakukan dengan cara yang "**lhsan**"., maka Majelis Hakim berpendapat perlu dimuat di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Xxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxx**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan berupa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah madhiyah berupa uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 4.4. Nafkah madhiyah anak untuk 1 orang anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal 22 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5. Nafkah anak untuk 1 orang anak sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin dengan ketentuan setiap tahun nafkah untuk anak tersebut dinaikkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nafkah anak tahun terakhir/tahun sebelumnya;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebaskan biaya perkara sejumlah Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 03 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Dzulqa'idah* 1441 *Hijriyah*, oleh **H. Riduan, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Azhar Nur Fajar Alam, S.H.** serta **Imaduddin Sakagama, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 06 Juni 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 *Dzulqa'idah* 1441 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abd Hamid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

H. Riduan, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal 23 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

Imaduddin Sakagama, S.H.I.

PANITERA PENGANTI

Abd Hamid, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	1.200.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	JUMLAH	Rp.	1.316.000,-
Terbilang : (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)			

Hal 24 dari 24 Hal Put. No. 224/Pdt.G/2020/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)